



PUTUSAN

Nomor 20/PID/2021/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Mas'ud Hunggu Alias Acu**
2. Tempat lahir : Parungi, Gorontalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/20 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Firman Saini Alias Iman**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/12 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentral Desa Parungi Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Frengky Bouti Alias Frengki**
2. Tempat lahir : Gorontalo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentral Desa Parungi Kec. Boliyohuto
Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak Tanggal 19 November 2020 sampai dengan Tanggal 8 Desember 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 30 November 2020 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 24 pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Maret 2021 No20 /Pid/2021/PT.GTO serta berkas perkara No.193/Pid.B/2020 /PN.Lbo dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tertanggal 26 Nopember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-70/Limbo/11/2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU, terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Mekar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Desa Iloheluma Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban an. RENAL YASIN alias RENAL, yang perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal korban yang sedang berada dirumahnya untuk persiapan istirahat tidur malam terdengar suara kebisingan suara knalpol racing sepeda motor dan suarateriakkan pengendara sepeda motor yang tidak jauh dari rumahnya merasa terganggu dengan hal itu korban kemudian keluar rumah dan memanggil salah seorang pengendara sepeda motor yang korban kenal yakni terdakwa III FRENGKI BOUTI alias FRENGKI yang sedang berboncengan dengan saksi ANDREAS HARUN alias DANDI, korban kemudian menyampaikan kepada terdakwa III dan saksi ANDREAS untuk tidak membuat keributan ditempat ini, terdakwa III kemudian mengatakan bukan mereka yang melakukan keributan, melihat kejadian tersebut saksi ANDREAS HARUN alias DANDI langsung pergi memanggil terdakwa II FIRMAN SAINI, dan terdakwa I MAS'UD HUNGGU di Desa Parungi Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo untuk meminta pertolongan dan mengatakan bahwa terdakwa III FRENGKY BOUTI alias Prengki akan dipukul oleh masyarakat Desa Iloheluma mendengar hal itu terdakwa II FIRMAN SAINI, dan terdakwa I MAS'UD HUNGGU dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Desa Iloheluma dan sesampainya dilokasi kejadian terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU turun dari sepeda motor menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tinju kepada korban hingga korban jatuh tersungkur ke aspal jalan yang diikuti juga oleh terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan pemukulan yang mengena kewajah korban, para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukuli korban dengan kepala tangan dan menggunakan tendangan kaki yang diarahkan ke tubuh korban yang tidak dapat diketahui lagi berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan oleh karenapara terdakwa melakukan pukulan tinju secara bersamaan dan berulang-ulang kali yang diarahkan ke wajah dan tubuh korban dan korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis pukulan dari para terdakwa dan para terdakwa menghentikan pemukulan terhadap korban pada saat saksi HASAN ABDUL dan saksi ALPIN NAPU datang dan melerai.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkok sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum luka, an. RENAL YASIN, dengan nomor : 445/RSUD-BOL/0100, tanggal 8 mei 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter dr. WISNU PAKAYA. Dokter pada RUSD BOLIYOHUTO dengan Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum keluhan korban mengaku mengalami pengeroyokan titik;
- Pada korban ditemukan dua bengkok dibagian dahi kanan atas ukuran tiga kali satu sentimeter koma luka lecet bagian sikut kiri ukuran tiga kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma luka lecet dijari kelingking tangan kiri ukuran satu kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma mengeluh pada area luka titik;
- Pemeriksaan penunjang titik dua diberikan obat dan terapi dengan hasil korban dipulangkan kerumah dengan berobat mandiri titik;
- Korban dirawat dan dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari titik;

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta tersebut diatas koma maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama RENAL YASIN berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan dua bengkok dibagian dahi kanan atas ukuran tiga kali satu sentimeter koma luka lecet bagian sikut kiri ukuran tiga kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma luka lecet dijari kelingking tangan kiri ukuran satu kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma mengeluh pada area luka titik;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA:

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU, terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Iloheluma Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban an. RENAL YASIN

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RENAL, yang perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal korban yang sedang berada dirumahnya untuk persiapan istirahat tidur malam terdengar suara kebisingan suara knalpol racing sepeda motor dan suara teriakan pengendara sepeda motor yang tidak jauh dari rumahnya merasa terganggu dengan hal itu korban kemudian keluar rumah dan memanggil salah seorang pengendara sepeda motor yang korban kenal yakni terdakwa III FRENGKI BOUTI alias FRENGKI yang sedang berboncengan dengan saksi ANDREAS HARUN alias DANDI, korban kemudian menyampaikan kepada terdakwa III dan saksi ANDREAS untuk tidak membuat keributan ditempat ini, terdakwa III kemudian mengatakan bukan mereka yang melakukan keributan, melihat kejadian tersebut saksi ANDREAS HARUN alias DANDI langsung pergi memanggil terdakwa II FIRMAN SAINI, dan terdakwa I MAS'UD HUNGGU di Desa Parungi Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo untuk meminta pertolongan dan mengatakan bahwa terdakwa III FRENGKY BOUTI alias Prengki akan dipukul oleh masyarakat Desa Iloheluma mendengar hal itu terdakwa II FIRMAN SAINI, dan terdakwa I MAS'UD HUNGGU dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Desa Iloheluma. dan sesampainya dilokasi kejadian terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU turun dari sepeda motor menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tinju kepada korban hingga korban jatuh tersungkur ke aspal jalan yang diikuti juga oleh terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan pemukulan yang mengenai kewajah korban, para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukuli korban dengan kepala tangan dan menggunakan tendangan kaki yang diarahkan ke tubuh korban yang tidak dapat diketahui lagi berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan oleh karenapara terdakwa melakukan pukulan tinju secara bersamaan dan berulang-ulang kali yang diarahkan ke wajah dan tubuh korban dan korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis pukulan dari para terdakwa dan para terdakwa menghentikan pemukulan terhadap korban pada saat saksi HASAN ABDUL dan saksi ALPIN NAPU datang dan meleraikan.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkok sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum luka, an. RENAL YASIN, dengan nomor : 445/RSUD-BOL/0100, tanggal 8 mei 2020, yang diperiksa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dokter dr. WISNU PAKAYA. Dokter pada RUSD BOLIYOHUTO dengan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum keluhan korban mengaku mengalami pengeroyokan titik;
- Pada korban ditemukan dua bengkok dibagian dahi kanan atas ukuran tiga kali satu sentimeter koma luka lecet bagian sikut kiri ukuran tiga kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma luka lecet dijari kelingking tangan kiri ukuran satu kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma mengeluh pada area luka titik;
- Pemeriksaan penunjang titik dua diberikan obat dan terapi dengan hasil korban dipulangkan kerumah dengan berobat mandiri titik;
- Korban dirawat dan dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari titik;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta tersebut diatas koma maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama RENAL YASIN berusia dua puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan dua bengkok dibagian dahi kanan atas ukuran tiga kali satu sentimeter koma luka lecet bagian sikut kiri ukuran tiga kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma luka lecet dijari kelingking tangan kiri ukuran satu kali satu sentimeter koma dua kali satu sentimeter koma mengeluh pada area luka titik

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

DAN

KETIGA :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU, terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI pada hari jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Iloheluma Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah melakukan kekerasan terhadap anak yakni korban atas nama RISKI MOHAMAD AMIR alias IKI, yang perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban RENAL YASIN alias RENAL para terdakwa kemudian melakukan kekerasan terhadap anak korban RISKI MOHAMAD AMIR alias IKI dimana terdakwa I yang melihat anak korban yang berdiri di halaman rumahnya, terdakwa I kemudian melompat pagar dan masuk ke halaman rumah yang langsung melayangkan pukulan tinju menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah ke wajah anak korban hingga anak korban jatuh ke tanah yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III mendekati anak korban dan langsung menginjak-injak tubuh anak korban, sampai anak korban yang sudah berteriak kesakitan para terdakwa tetap menginjak-injak tubuh anak korban dan pada saat saksi HASAN ABDJUL alias Opa Kadu berteriak bahwa yang mereka aniaya itu adalah anak kecil, saat itulah para terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. saksi HASAN ABDJUL alias Opa Kadu kemudian menggendong diri anak korban dan membawanya ke dalam rumah yang saat itu anak korban merasa sakit dibagian dada.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami bengkok disekitar wajah sebagaimana Visum Et Repertum luka, an. RISKI MOHAMAD AMIR, dengan nomor : 445/RSUD-BOL/0101, tanggal 8 mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. WISNU PAKAYA. Dokter pemeriksa pada RSUD Boliyohuto dengan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum keluhan korban mengaku mengalami pengeroyokan titik ;
- Pada korban ditemukan dua bengkok dibagian samping mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter koma bengkok dileher ukuran empat kali dua sentimeter koma mengeluh nyeri dibagian area yang bengkok titik;
- Pemeriksaan penunjang titik dua diberikan obat dan terapi dengan hasil korban dipulangkan kerumah dengan berobat mandiri titik;
- Korban dirawat dan dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari titik;

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta tersebut diatas koma maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama RISKI MOHAMAD AMIR berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan dua bengkok dibagian samping mata kiri ukuran tiga kali satu sentimeter koma bengkok dileher ukuran empat kali dua sentimeter koma mengeluh nyeri dibagian area yang bengkok;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo No.Reg.Perk :PDM-70/Limbo/11/2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU, terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan melakukan kekerasan terhadap anak" yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap para terdakwa yakni terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU, terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terhadap para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 19 Pebruari 2021 Nomor 193 /Pid.B /2020 /PN Lbo yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal MAS'UD HUNGGU alias ACU, Terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan Terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dengan alasan Bahwa terhadap amar putusan hakim yang menyatakan terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU, terdakwa II FIRMAN SAINI alias IMAN dan terdakwa III FRENGKY BOUTI alias FRENGKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penganiayaan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga penuntut umum kami berpendapat pertimbangan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena keterangan saksi HASAN ABDUL alias OPA dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa dalam persidangan telah menyatakan bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama sehingga memenuhi unsur pasal pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Demikian pula terhadap penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan sehingga untuk memberikan efek jera kepada para terdakwa dalam penjatuhan hukum patutlah disesuaikan dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Februari 2021 Nomor :193/Pid.B/2020 /PN.Lbo;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang masing masing dengan Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Lbobahwa pada tanggal 3 Maret 2021 permintaan banding

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I Mas'ud Hunggu Alias Acu, terdakwa II Firman Saini Alias Iman dan terdakwa III Frengky Bouti alias Frengky

3. Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Limboto No 193/Pid.B Sus/2020/PN Lbo
4. Akta Penyerahan Memory banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang masing masing Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Lbo yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Jurusita pengadilan negeri Limboto telah menyerahkan Memory banding jaksa penuntut Umum kepada para Terdakwa
5. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 193/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2021 yang masing masing telah disampaikan kepada kepada Terdakwa I Mas'ud Hunggu Alias Acu, Terdakwa II Firman Saini Alias Iman dan Terdakwa III Frengky Bouti alias Frengky
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 193/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto dengan suratnya tertanggal 4 Maret 2021 yang telah disampaikan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 19 Februari 2021 Nomor 193/Pid.B/2020/PN Lbo telah diajukan pada tanggal 24 Februari 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Februari 2021 Nomor.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/Pid.B/2020/PN.Gto Pengadilan Tinggi memperoleh adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Iloheluma Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban bernama Renal Yasin dan anak korban bernama Riski Muhammad Amir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi korban Renal Yasin mendengar suara knalpot racing sepeda motor dan suara teriakan pengendara sepeda motor yang tidak jauh dari rumahnya sehingga saksi korban Renal Yasin merasa terganggu;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar rumah dan memanggil salah seorang pengendara sepeda motor yang saksi korban kenal yakni Terdakwa III FRENGKI BOUTI alias FRENGKI yang sedang berboncengan dengan saksi ANDREAS HARUN alias DANDI;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Renal Yasin menyampaikan kepada Terdakwa III dan saksi ANDREAS untuk tidak membuat keributan ditempat ini namun Terdakwa III mengatakan bukan mereka yang melakukan keributan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDREAS HARUN alias DANDI langsung pergi memanggil Terdakwa II FIRMAN SAINI, dan Terdakwa I MAS'UD HUNGGU di Desa Parungi Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo untuk meminta pertolongan dan mengatakan bahwa Terdakwa III FRENGKY BOUTI alias Prengki akan dipukul oleh masyarakat Desa Iloheluma;
- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa II FIRMAN SAINI, dan Terdakwa I MAS'UD HUNGGU dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Desa Iloheluma. dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa I MAS'UD HUNGGU alias ACU turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban Renal Yasin dan langsung melayangkan pukulan tinju kepada saksi korban Renal Yasin dan diikuti juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama melakukan pemukulan yang mengena ke wajah saksi korban Renal Yasin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Renal Yasin Renal Yasin tersebut dengan cara memukuli korban dengan kepala tangan dan menggunakan tendangan kaki yang diarahkan ke tubuh korban.
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **RENAL YASIN alias RENAL** mengalami bengkak di bagian dahi dan luka lecet di bagian sikut kiri dan jari kelingking tangan kiri serta di bagian lutut kiri,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum luka, an. RENAL YASIN, dengan nomor : 445/RSUD-BOL/0100, tanggal 8 Mei 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter dr. WISNU PAKAYA. Dokter pada RSUD BOLIYOHUTO dengan Hasil Pemeriksaan :

- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban *RENAL YASIN alias RENAL* kemudian para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban *RISKI MOHAMAD AMIR alias IKI* dimana Terdakwa I yang melihat anak korban yang berdiri di halaman rumahnya, Terdakwa I kemudian melompat pagar dan masuk ke halaman rumah yang langsung melayangkan pukulan tinju menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah ke wajah anak korban yang diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, anak saksi korban bernama Riski Mohammad Amir mengalami bengkok disekitar wajah dan leher, sebagaimana Visum Et Repertum luka, an. *RISKI MOHAMAD AMIR*, dengan Nomor : 445/RSUD-BOL/0101, tanggal 8 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. WISNU PAKAYA. Dokter pemeriksa pada RSUD Boliyohuto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I *MAS'UD HUNGGU alias ACU*, Terdakwa II *FIRMAN SAINI alias IMAN* dan Terdakwa III *FRENGKY BOUTI alias FRENGKI* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai penyebutan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembahasan unsur-unsur dakwaan ketiga, Pengadilan Tinggi perlu meluruskan bahwa unsur-unsur dakwaan yang dipertimbangkan oleh Majelis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan ketiga tersebut yang sebenarnya adalah unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa seharusnya memenuhi unsur pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Februari 2021 Nomor : 193/Pid.B/2020/PN.Lbo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 193/Pid.B/2020/PN Lbo tertanggal 19 Pebruari 2021
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis**, tanggal **29 April 2021** oleh kami **ARI JIWANTARA,S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.** dan **NOER ALI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ROSDIANA KARIM TOLINGGI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **LUTFI, S.H.**

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

2. **NOER ALI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ROSDIANA KARIM TOLINGGI, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)